



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin Bin Yusuf (Alm);
2. Tempat lahir : Mekarsari;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan An-Nur RT.09, RW.03, Desa Sejahtera,

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erwin Bin Yusuf (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/77/X/Res.1.11/2021 tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Erwin Bin Yusuf (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Bin YUSUF (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan no polisi KT 8955 DF dengan no rangka MHMFE74P5CK075659 ,no mesin 4D34TH64603;
  - 1 (Satu) lembar STNK mobil dump truk mitsubishi warna kuning dengan no polisi KT 8955 DF dengan no rangka MHMFE74P5CK075659 dan no mesin 4D34TH64603 atas nama pemilik KOP.KARYAWAN BARA MANDIRI;
5. Di kembalikan kepada saksi korban An. DARIUS SIMA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan di depan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa terdakwa ERWIN Bin YUSUF (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda Km.52 Rt.08 Desa Suka Damai, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana saksi DARIUS SIMA mempekerjakan terdakwa ERWIN sebagai supir di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan terdakwa ERWIN dibawah oleh kenalan saksi DARIUS yakni saksi BASRI yang membawah terdakwa ke rumah saksi DARIUS untuk dipekerjakan sebagai supir truk, yang selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 terdakwa di berikan tanggung jawab untuk memegang atau mengoprasionalkan 1 (satu) unit Dump Truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV dengan nomor rangka : MHMFE74P5CK075659 dan nomor mesin : 4D34TH64603 warna kuning dengan STNK atas nama Kop Karyawan Bara Mandiri PT. Indominco Mandiri hingga pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, Sdr. ERWIN sudah tidak dapat dihubungi lagi hingga di temukan oleh pihak kepolisian di Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;

Bahwa terdakwa membawah kabur kendaraan saksi DARIUS, berawal karena pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wita, terdakwa dengan alasan menabrak motor di jalan Poros Samarinda Bontang dan korban motor yang terdakwa tabrak meminta ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena terdakwa tidak sanggup dan sudah tidak punya uang lagi, terdakwa memberikan handphone terdakwa kepada orang tersebut dan juga bilang kalau masih kurang sehingga terdakwa bingung lalu terdakwa bilang tunggu aja disini terdakwa carikan uangnya lalu orang tersebut bilang mobilnya simpan disini kalau mau pergi cari duit lalu terdakwa bilang bentar aja kok ke ATM nanti terdakwa ambilkan. Setelah itu terdakwa putar arah menuju ke arah samarinda dan saat perjalanan menuju ke samarinda tersebut terdakwa kepikiran untuk kabur saja dari pada harus banyak yang di bayarkan. Setelah itu terdakwa jalan terus tanpa arah yang penting tidak ketahuan orang kalau habis nabrak hingga bahan bakar mulai berkurang, yang kemudian terdakwa menjual ban serep mobil dan pelangnya tersebut di daerah Loa Janan dan dari menjual ban serep tersebut, terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta rupiah).

Setelah terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju kearah Kalimantan Selatan, Terdakwa menukarkan tambahkan lagi ban belakang sebanyak 1 buah dan dari tukar tambah ban tersebut terdakwa di berikan solar sebanyak 30 liter, Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan sesampai di daerah Blok D Serongga terdakwa kehabisan bahan bakar solar lagi kemudian terdakwa gadaikan STNK dan buku KIR mobil tersebut ke penjual solar dan dari mengadai STNK dan buku KIR tersebut terdakwa mendapatkan solar sebanyak 24 liter, Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah terdakwa di Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2021 sekira 14.00 wita terdakwa sampai dirumah. Setelah terdakwa sampai rumah kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon



melepaskan plat no bagian depan mobil truk tersebut dan juga melepas papan siring yang berada diatas bak truk tersebut, Kemudian esokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 17.30 wita terdakwa kerumahnya IDI dengan menggunakan truk tersebut, Dan setelah bertemu dengan saudara IDI, terdakwa lalu menawarkan mobil tersebut kepada saudara IDI dengan mengatakan ini ada mobil punya terdakwa sendiri namun masih berurusan dengan lesing, terdakwa mau jual karena terdakwa sudah ndak sanggup untuk mengangsur. Lalu saudara IDI bilang kalau ini memang bener mobil milikmu, mana surat – suratnya lalu terdakwa bilang ini terdakwa jual murah ndak usah Tanya-tanya suratnya namun saudara IDI tidak mau. lalu terdakwa bilang kalau gitu tolong lah pinjamkan uang biar berobat orang tua, selanjutnya saudara IDI bilang kapan kamu bisa mengembalikannya dan terdakwa bilang secepatnya terdakwa kembalikan. Setelah itu terdakwa di kasih uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa terima dan saudara IDI bilang kalau mobil ini punya kamu , kamu harus buktikan dulu lalu terdakwa bilang ok lah kalau begitu terdakwa titip dulu mobil ini karena ada parkiran yang agak luas. setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan membawa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membawa ibu terdakwa untuk berobat dan selebihnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari hingga pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 17.00 wita terdakwa diamankan oleh anggota setempat dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Bontang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ERWIN Bin YUSUF (Alm), saksi korban DARIUS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darius Sima anak dari Majida Sima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah sopir yang biasa membawa kendaraan truck saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan kendaraan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kendaraan saksi yang hilang yakni berupa 1 (satu) buah dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV;
- Bahwa awalnya dumptruck tersebut adalah milik Koperasi Bara Mandiri, dimana saksi sebagai anggota koperasi tersebut;
- Bahwa truck tersebut saksi sewa untuk kegiatan usaha;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang membawa truck saksi sudah selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian, dimana sebelumnya saksi punya sopir namun berhenti, kemudian Terdakwa yang menggantikan;
- Bahwa awalnya berjalan dengan baik, dengan menggunakan sistem pembayaran bagi hasil yakni antara saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi hanya mengambil kurang dari yang saksi berikan kepada Terdakwa, dimana saksi memberikan upah agak banyak kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memotivasi agar Terdakwa lebih giat lagi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa menyampaikan ke saksi kalau ada order memuat kotoran ayam untuk pupuk dari Muara Badak ke Samarinda, dimana saksi pada saat itu memberikan izin, tetapi saksi berpesan kepada Terdakwa untuk segera kembali karena akan membayar pajak kendaraan, sekaligus akan menggosok nomor mesin kendaraan truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa agar kembali ke Bontang untuk pengurusan pajak kendaraan, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di KM 52, selain itu jawaban dari Terdakwa juga berbelit-belit sehingga saksi merasa curiga, tidak lama kemudian telepon Terdakwa tidak aktif dan sudah bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk mendatangi Terdakwa di KM 52, ternyata Terdakwa dan mobil truck saksi tidak ada disana;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari para sopir truck di KM52 tersebut, Terdakwa beberapa hari yang lalu telah menawarkan mobil truck tersebut dan juga telah menggadaikan truck tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kembali ke Bontang dan melaporkan kepada ke polisi;
- Bahwa truck tersebut ditemukan di daerah Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditemukan, truck tersebut dalam keadaan rusak, ban mobil dan juga ban serepnya sudah dijual serta plat nomor juga tidak ada,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak truck pun sudah rusak, sudah jauh berbeda keadaannya dengan sebelumnya;

- Bahwa yang dipereteli adalah plat nomor, bak truck, stiker-stiker, ban serta ban serep truck tersebut, dimana saksi pada saat itu menyiapkan 7 (tujuh) ban serep;
- Bahwa selama saksi menyewa mobil di koperasi, apabila ada kerusakan mobil maka saksi sebagai penyewa yang menanggung kerusakannya;
- Bahwa truck saat ini di bengkel di Bontang dan biaya yang saksi keluarkan untuk membawa truck dari Batulicin ke Bontang yakni sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, dan Terdakwa menanggapi keterangan saksi pada pokoknya yakni ban truck yang Terdakwa jual hanya sejumlah 2 (dua) buah ban saja, kemudian mengenai uang yang Terdakwa berikan kepada saksi, pada saat Terdakwa membawa mobil selama 2 (dua) minggu tersebut yakni sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

2. Saksi Agus Arif Bin Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan mobil dump truck yang disewa oleh Saksi Darius Sima dari Koperasi Bara Mandiri;
- Bahwa saksi merupakan manager Koperasi Bara Mandiri;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, telah menghubungi Saksi Darius Sima sebagai penyewa 1 (satu) buah dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV yakni sekedar mengingatkan untuk mengurus perpanjangan pajak kendaraan truck tersebut, tepatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo;
- Bahwa pada saat itu Saksi Darius Sima mengatakan truck tersebut masih melakukan pengangkutan, dan Saksi Darius Sima akan mengingatkan sopir yang membawa truck tersebut;
- Bahwa truck tersebut milik Koperasi Bara Mandiri dan Saksi Darius Sima adalah anggota Koperasi yang menyewa truck tersebut untuk usaha;
- Bahwa harga sewa truck per bulan yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa apabila ada kerusakan mobil, yang menanggung kerusakan tersebut adalah pihak penyewa;
- Bahwa Koperasi tidak mengontrol siapa-siapa yang membawa mobil milik Koperasi tersebut, artinya kontrol penuh berada pada pihak penyewa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ramli Bin Dellan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang membawa kabur mobil dump truck milik Saksi Darius Sima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang membawa truck milik Saksi Darius;
- Bahwa awalnya Terdakwa numpang di rumah saksi di KM 52, Terdakwa sebelumnya membawa mobil truck muatan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa pulang ke Banjar dan datang lagi tanpa membawa truck;
- Bahwa Terdakwa menumpang di rumah saksi sambil bantu-bantu dan meminta saksi untuk dapat mencarikan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari Saksi Darius yang menanyakan kepada saksi apakah bisa bawa kendaraan truck, karena sopirnya pulang kampung, saksi menjawab tidak bisa, kemudian saksi ingat dengan Terdakwa yang bisa bawa Terdakwa dan minta kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan, karena selama di rumah saksi, Terdakwa sudah saksi anggap baik, kemudian saksi mengajak Terdakwa menemui Saksi Darius, akhirnya Terdakwa diterima dan disuruh membawa mobil dumptruck milik Saksi Darius Sima;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Darius yang dibawa oleh Terdakwa yakni berupa dump truck warna kuning;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Darius telepon saksi dan mengatakan kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa, dimana Terdakwa disuruh membawa truck tersebut kembali ke Bontang karena mau perpanjangan pajak kendaraan, dimana menurut Saksi Darius Sima, Terdakwa sedang berada di KM 52, dan pada saat saksi menelpon Terdakwa, teleponnya sudah tidak aktif;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Darius kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa trucknya dibawa kabur Terdakwa, karena Terdakwa sudah ditunggu-tunggu namun tidak juga datang, kemudian Saksi Darius dan saksi berangkat menuju ke Samarinda, namun truck dan Terdakwa tidak juga diketemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi truck tersebut saat ditemukan, karena Saksi Darius Sima hanya mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa dan truck Saksi Darius Sima sudah ditemukan di daerah Banjar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Misdi Bin Yusran (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengendarai sebuah dumptruck;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual dumptruck tersebut kepada saksi dengan alasan sudah tidak sanggup membayar cicilannya, kemudian saksi menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan surat-surat kendaraan telah digadaikan untuk membeli bahan bakar, karena saksi juga tidak punya uang, Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan menjaminkan dump truck warna kuning tersebut, selanjutnya dump truck tersebut ditinggal di dekat rumah saksi, dimana Terdakwa meminta agar saksi menawarkan dump truck tersebut kepada orang-orang;
- Bahwa keadaan dumptruck tersebut hanya dilengkapi dengan kunci kontak tanpa plat nomor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah membawa kabur kendaraan berupa dump truck milik Saksi Darius Sima, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kendaraan truck milik Saksi yang Terdakwa bawa kabur yakni berupa 1 (satu) buah dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang biasa membawa dump truck milik Saksi Darius tersebut, yang digunakan untuk memuat batubara, koral, material bangunan, pupuk kandang, dan lain sebagainya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Darius, dimana Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa pada bulan September 2021, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjadi sopir dump truk milik Saksi Darius Sima, dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Darius Sima yakni sistem bagi hasil sejumlah 25% dari penghasilan bersih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa menyampaikan ke Saksi Darius Sima kalau ada orderan memuat kotoran ayam untuk pupuk dari Muara Badak ke Samarinda, dimana Saksi Darius Sima pada saat itu memberikan izin, tetapi Saksi Darius Sima berpesan kepada Terdakwa untuk segera kembali karena akan membayar pajak kendaraan, sekaligus akan menggosok nomor mesin kendaraan truck tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan di daerah Tanah Merah, Terdakwa menabrak seseorang yang mengendarai sepeda motor kemudian orang tersebut meminta ganti rugi, kemudian Terdakwa berikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun orang tersebut mengatakan kurang, setelah itu orang tersebut meminta lagi, namun karena Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, lalu Terdakwa memberikan handphone Terdakwa, namun orang tersebut mengatakan kalau masih kurang, sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menunggu di tempat itu, dimana Terdakwa akan mencari uang, namun orang tersebut mengatakan agar trucknya disimpan di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi ke ATM sebentar. Kemudian Terdakwa berkendara menuju ke arah Samarinda, kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk kabur, sehingga Terdakwa langsung melaju terus tanpa arah, asalkan tidak ketahuan orang kalau kendaraan tersebut telah menabrak;
- Bahwa setelah perjalanan yang jauh sehingga mengakibatkan bahan bakar mulai berkurang, kemudian Terdakwa menjual ban serep di daerah Loa Janan dan laku Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa menukar tambah ban belakang sebanyak 1 (satu) buah menjadi bahan bakar solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter. Kemudian sesampainya Terdakwa di daerah Blok D Serongga, Terdakwa kehabisan bahan bakar solar, kemudian Terdakwa menggadaikan STNK dan Buku KIR kendaraan tersebut ke penjual solar dan mendapatkan solar sebanyak 24 (dua puluh empat) liter, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah kemudian Terdakwa melepaskan plat nomor bagian depan truck tersebut dan juga melepas papan siring yang berada diatas bak truk tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencopot plat nomor dan stiker dump truck tersebut adalah agar tidak diketahui dan dikenali kendaraan dump truck yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Misdi dengan menggunakan dump truck tersebut, lalu mengatakan kepada Saksi Misdi bahwa truck ini punya Terdakwa sendiri namun masih berurusan dengan leasing, dimana Terdakwa mau jual karena Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengangsur. Kemudian Saksi Misdi menanyakan mana surat-suratnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa truck ini dijual murah jadi tidak usah Tanya mengenai surat, namun Saksi Misdi tidak mau. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Misdi untuk meminjamkan Terdakwa uang untuk biaya berobat ibu Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jaminan dump truck tersebut, dimana Terdakwa menitipkan dump truck tersebut di parkir dekat rumah Saksi Misdi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian setempat dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa uang hasil menjaminkan kendaraan dumptruck kepada Saksi Misdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa ibu Terdakwa pergi berobat dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) tahun dalam perkara pembunuhan di daerah Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603, atas nama pemilik Kop. Karyawan Bara Mandiri;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur kendaraan berupa dump truck milik Saksi Darius Sima, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa kendaraan truck yang Terdakwa bawa kabur yakni berupa 1 (satu) buah dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV, dimana

awalnya dumptruck tersebut adalah milik Koperasi Bara Mandiri, yang Saksi

Darius Sima sewa untuk kegiatan usaha;

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang biasa membawa dump truck Saksi Darius Sima tersebut, dan digunakan untuk memuat batubara, koral, material bangunan, pupuk kandang, dan lain sebagainya;

- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Darius Sima yakni sistem bagi hasil sejumlah 25% dari penghasilan bersih;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa menyampaikan ke Saksi Darius Sima kalau ada orderan memuat kotoran ayam untuk pupuk dari Muara Badak ke Samarinda, dimana Saksi Darius Sima pada saat itu memberikan izin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Darius Sima berpesan melalui telepon kepada Terdakwa untuk segera kembali ke Bontang karena akan membayar pajak kendaraan, sekaligus akan menggosok nomor mesin kendaraan truck tersebut;

- Bahwa kemudian telepon Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Saksi Darius Sima mencoba untuk melacak keberadaan Terdakwa hingga ke Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Saksi Darius Sima melanjutkan pencarian hingga ke Samarinda namun Terdakwa dan juga kendaraan dump truck tersebut tidak juga ditemukan;

- Bahwa Saksi Darius Sima mendengar informasi dari para sopir truck di KM52 tersebut, Terdakwa beberapa hari yang lalu telah menawarkan mobil truck tersebut;

- Bahwa Saksi Darius Sima kemudian kembali ke Bontang dan melaporkan kejadian tersebut kepada ke polisi;

- Bahwa truck tersebut ditemukan di daerah Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat ditemukan, truck tersebut dalam keadaan rusak, ban mobil dan juga ban serepnya sudah dijual serta plat nomor juga tidak ada, bak truck pun sudah rusak, sudah jauh berbeda keadaannya dengan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ingin menjual dumptruck tersebut kepada Saksi Misdi dengan alasan sudah tidak sanggup membayar cicilannya, kemudian Saksi Misdi menanyakan mengenai surat-surat kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan surat-surat kendaraan telah digadaikan untuk membeli bahan bakar, Terdakwa kemudian meminjam uang kepada Saksi Misdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan menjaminkan dump truck warna

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kuning tersebut, selanjutnya dump truck tersebut ditinggal di dekat rumah Saksi Misdi, dimana Terdakwa meminta agar Saksi Misdi menawarkan dump truck tersebut kepada orang-orang;

- Bahwa dump truck tersebut saat ini di bengkel di Bontang dan biaya yang Saksi Darius Sima keluarkan untuk membawa truck dari Batulicin ke Bontang yakni sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Darius Sima akibat kejadian tersebut adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Erwin Bin Yusuf (Alm), diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana pada keseluruhan unsur ini, merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hak tersebut, maka setidaknya-tidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur kendaraan berupa dump truck milik Saksi Darius Sima, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, pukul 11.00 WITA. Awalnya Terdakwa menyampaikan ke Saksi Darius Sima kalau ada orderan memuat kotoran ayam untuk pupuk dari Muara Badak ke Samarinda, dimana Saksi Darius Sima pada saat itu memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dumptruck tersebut. Selanjutnya Saksi Darius Sima berpesanan melalui telepon kepada Terdakwa untuk segera kembali ke Bontang karena akan membayar pajak kendaraan, sekaligus akan menggosok nomor mesin kendaraan truck tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Saksi Darius Sima berinisiatif untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, mulai dari rumah Saksi Ramli di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga ke Samarinda namun Saksi Darius Sima tidak menemukan apapun, sehingga Saksi Darius Sima melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Kemudian Terdakwa bersama dengan dump truck tersebut ditemukan di daerah Batulicin,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat ditemukan, truck tersebut dalam keadaan rusak, ban mobil dan juga ban serepnya sudah dijual serta plat nomor juga tidak ada, bak truck pun sudah rusak, sudah jauh berbeda keadaannya dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV, tersebut adalah milik Koperasi Bara Mandiri, yang selanjutnya Saksi Darius Sima sewa untuk kegiatan usaha memuat batubara, koral, material bangunan, pupuk kandang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Misdi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan menjaminkan dump truck tersebut, yang mana dump truck tersebut ditinggal di dekat rumah Saksi Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil menjaminkan kendaraan dump truck kepada Saksi Misdi yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membawa ibu Terdakwa pergi berobat dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Darius Sima akibat kejadian tersebut adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa merupakan sopir yang biasa membawa dumptruck Merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE 74 HDV yang disewa oleh Saksi Darius Sima dari Koperasi Bara Mandiri, kemudian truck tersebut biasa digunakan untuk memuat batubara, koral, material bangunan, pupuk kandang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa menyampaikan ke Saksi Darius Sima kalau ada orderan memuat kotoran ayam untuk pupuk dari Muara Badak ke Samarinda, dimana Saksi Darius Sima pada saat itu memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dumptruck tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Darius Sima berpesan melalui telepon kepada Terdakwa untuk segera kembali ke Bontang karena akan membayar pajak kendaraan, sekaligus akan menggosok nomor mesin kendaraan truck tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darius Sima berinisiatif untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, mulai dari rumah Saksi Ramli di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.52, Desa Suka Damai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga ke Samarinda namun Saksi Darius Sima tidak menemukan apapun, sehingga Saksi Darius Sima melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan dump truck tersebut ditemukan di daerah Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat ditemukan, truck tersebut dalam keadaan rusak, ban mobil dan juga ban serepnya sudah dijual serta plat nomor juga tidak ada, bak truck pun sudah rusak, sudah jauh berbeda keadaannya dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603 dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603, atas nama pemilik Kop. Karyawan Bara Mandiri, yang terbukti di persidangan merupakan milik dari Koperasi Karyawan Bara Mandiri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darius Sima anak dari Majida Sima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada Saksi Darius Sima anak dari Majida Sima;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Bin Yusuf (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KT 8955 DF, dengan nomor rangka MHMFE74P5CK075659, nomor mesin 4D34TH64603, atas nama pemilik Kop. Karyawan Bara Mandiri;
6. Dikembalikan kepada Saksi Darius Sima anak dari Majida Sima;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.